

**PEDOMAN KODE ETIK
DOSEN**



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KALIMANTAN
(STT KALIMANTAN)**

PENGANTAR

Setelah lama menggumuli Pedoman Kode Etik Dosen ini akhirnya berhasil diselesaikan. Karena itu ungkapan syukur patut disampaikan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memberi hikmat dan kebijaksanaan serta kesanggupan untuk menyiapkan buku Pedoman Kode Etik Dosen STT Kalimantan.

Buku Pedoman Kode Etik Dosen STT Kalimantan ini dibuat sebagai pedoman yang mengatur serta mengarahkan baik sikap, perilaku dan tindakan setiap Dosen STT Kalimantan dalam melaksanakan aktifitas sekitar tri dharma perguruan tinggi. Apakah itu dilaksanakan dalam lingkup kampus maupun luar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya buku pedoman Kode Etik Dosen STT Kalimantan ini, Dosen sebagai salah satu unsur civitas akademika memiliki pedoman atau rambu-rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak.

Akhirnya kiranya setiap Dosen memahami serta mengaplikasikan bab demi bab dan point demi point dari isi pedoman ini, dengan satu tujuan yakni memajukan dan membesarkan STT Kalimantan masa kini dan masa yang akan datang bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, amin.

Ketua STT Kalimantan,

Dr. Sperry Velmer Terok, M.Th
NIDN: 23 181166 01

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM.....	2
BAB III ASAS-ASAS KODE ETIK	6
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK DOSEN	7
BAB V TANGGUNG JAWAB DOSEN	8
BAB VI KODE ETIK DOSEN	9
BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN.....	27
BAB VIII PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN	31
BAB IX SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN.....	36
BAB X PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN.....	38
BAB XI PEMBELAAN DAN REHABILITASI DOSEN	42
BAB X PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

STT Kalimantan sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan di bawah tanggung jawab Badan Pengurus Kerapatan Gereja Baptis Indonesia (BP KGBI) yang terlibat langsung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas kehidupan rohani orang yang percaya serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dosen STT Kalimantan sebagai pendidik dan ilmuwan bagi masyarakat telah menentukan pilihan profesi sejak masa lalu sampai saat ini untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, secara khusus dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran tersebut; selanjutnya melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya.

Demi mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Strategi lembaga maka perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, STT Kalimantan memiliki Dosen serta Tenaga Kependidikan yang melaksanakan pelayanan pembelajaran serta pelayanan administrasi akademik dan administrasi umum.

Demi menunjang tugas dan fungsi Dosen di STT Kalimantan agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selanjutnya peraturan atau ketentuan yang dimaksud dikenal dengan sebutan Pedoman Kode Etik Dosen STT Kalimantan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Kode Etik STT Kalimantan disiapkan berdasarkan pemahaman terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku umum, sebagai berikut:

1. Statuta STT Kalimantan adalah peraturan dasar atau undang-undang yang berlaku dan mengikat di STT Kalimantan, juga digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan standart operasional prosedur (SOP) serta penyusunan ketentuan lainnya.
2. Ketua adalah pimpinan STT Kalimantan yang sekaligus menjadi Ketua Senat dan bertanggung jawab kepada BP KGBI.
3. Senat STT Kalimantan adalah badan normatif tertinggi STT Kalimantan.
4. Gelar akademik diberikan kepada setiap lulusan STT Kalimantan yang telah menyelesaikan semua syarat Tri Aspek pendidikannya.
5. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan data/informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang disampaikan/disajikan setiap Dosen.
7. Wakil Ketua Satu (WK I) Bidang Akademis adalah salah satu pimpinan di STT Kalimantan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
8. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
9. Kepala Bagian dan/atau Unit adalah pejabat pada bagian/unit tertentu di STT Kalimantan.
10. Dosen atau Tenaga Pendidik/Edukatif adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Kedudukan Dosen sebagai tenaga profesional berfungsi melaksanakan Tri Dharma berdasarkan kualifikasi akademis guna untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan kepribadian mahasiswa.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STT Kalimantan.
13. Dalam pelaksanaan tugas program studi dan/atau STT Kalimantan dan kehidupan sehari-hari, setiap Dosen wajib bersikap dan berpedoman pada Kode

Etik ini.

14. Kode Etik Dosen adalah norma profesi Dosen yang ditetapkan oleh STT Kalimantan sebagai pedoman, berpikir-bersikap-bertindak dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
15. Kode Etik Dosen STT Kalimantan adalah acuan berperilaku bagi Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugasnya di STT Kalimantan.
16. Alumni adalah lulusan STT Kalimantan yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah yakni ijazah.
17. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa serta Alumni.
18. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Kode Etik ini.
19. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada Dosen yang melanggar Kode Etik ini.
20. Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan sengaja memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan orang lain kemudian mengakuinya sebagai karya pribadi.
21. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan langsung berupa barang atau jasa dari Dosen, terkait dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
22. Pembelaan adalah hak Dosen sebagai bentuk usaha klarifikasi atas permasalahan yang terjadi.
23. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, hal tersebut sebagai bagian dari dan hak seorang Dosen yang terancam sanksi.
24. Badan Pengurus Kerapatan Gereja Baptis Indonesia (BP KGBI) adalah pendiri dan penanggung jawab STT Kalimantan.

BAB III

ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 3

Landasan Asas

Kode Etik Dosen STT Kalimantan berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

- a. Integritas: Sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;

- b. Kehidupan rohani (Kerohanian): Yang tercermin dalam perilaku setiap Dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan;
- c. Keterbukaan: Sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
- d. Keteladanan: Sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri; dan
- e. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan masyarakat kampus.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 4

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen STT Kalimantan, sebagai berikut:

1. Supaya memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi Dosen STT Kalimantan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
2. Menjamin tercapainya sistem pendidikan yang berwibawa dan memberi warna tersendiri melalui Dosen STT Kalimantan.

Pasal 5

Tujuan dari Kode Etik STT Kalimantan, sebagai berikut:

1. Dosen melaksanakan tuntutan moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan sehingga dapat dijadikan model pelayanan di lingkungan civitas STT Kalimantan bahkan masyarakat secara umum.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DOSEN
Pasal 6

1. Bersemangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada statuta sebagai perundang-undangan dan berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di STT Kalimantan.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada Mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerjasama antar sesama Dosen serta petugas administrasi (tenaga kependidikan) di STT Kalimantan.
5. Mendorong Mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada Mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh Dosen, staf administrasi atau tenaga kependidikan maupun oleh Mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan berdasarkan integritas akademik dan kerohanian.
8. Menentukan capaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik Mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektif.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB VI

KODE ETIK DOSEN

Pasal 7

Kode Etik Dosen STT Kalimantan meliputi: Etika umum Dosen.

1. Etika Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Etika Dosen dalam pendidik dan pengajar.
3. Etika Dosen dalam publikasi ilmiah.
4. Etika Dosen terhadap diri sendiri.
5. Etika Dosen sebagai warga negara.
6. Etika Dosen dalam berstruktur.
7. Etika Dosen dalam bermasyarakat.
8. Etika Dosen terhadap lembaga.
9. Etika Dosen terhadap sesama Dosen.
10. Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan.
11. Etika Dosen terhadap Mahasiswa.
12. Etika Dosen dalam berpakaian.
13. Etika Dosen dalam berperilaku.

Pasal 8

Etika Umum Dosen

Etika umum Dosen STT Kalimantan meliputi:

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan STT Kalimantan.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur (SOP), tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja sesuai struktur.
5. Memberikan pelayanan maksimal dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
6. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
7. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

8. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
9. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
10. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
11. Saling menghormati sebagai sesama warga negara.
12. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
13. Saling menghargai antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja maupun secara lembaga.
14. Menghargai perbedaan pendapat.
15. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Dosen.

Pasal 9

Etika Dosen Dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Etika Dosen STT Kalimantan dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi lembaga.
5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
6. Melakukan penelitian dengan mematuhi Kode Etik Penelitian.
7. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten sesuai peraturan/ketentuan.
10. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya yang dikeluarkan.
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
12. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya bersama dengan peneliti lainnya.

13. Berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
15. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian.
16. Tidak menggunakan skripsi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan/atau pemikiran Mahasiswa yang dibimbingannya.
17. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
18. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.
19. Mendudukan Mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran.
20. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukan.
21. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
22. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu lembaga, hasilnya bermanfaat bagi Mahasiswa dan masyarakat.

Pasal 10

Etika Dosen Sebagai Pendidik dan Pengajar

Etika Dosen STT Kalimantan, meliputi:

1. Melaksanakan tri darma sekolah tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada Mahasiswa dengan semangat profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Memperlakukan Mahasiswa sebagai manusia. Dosen memperlakukan

- Mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dstnya.
5. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada Mahasiswa serta aturan bagi Mahasiswa yang mengikuti kuliahnya, sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus yang dibagikan kepada Mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
 6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
 7. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
 8. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan Mahasiswa, dan berlapang dada dalam menangani kritik dan saran dari berbagai pihak.
 9. Berintegritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan Mahasiswa.
 10. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
 11. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi dan lembaga.
 12. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik sesuai dengan kompetensinya.
 13. Menjadi teladan bagi Mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 14. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat-obatan terlarang yakni narkoba, psikotropika, dan zat Adiktif lainnya.
 15. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.

16. Menyediakan waktu konsultasi bagi Mahasiswa di luar waktu tatap muka yang terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara Dosen dengan Mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
17. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
18. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif Mahasiswa.
19. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas Mahasiswa.
20. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sikap para Mahasiswa.
21. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
22. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.
23. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
24. Membimbing Mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
25. Menyampaikan laporan hasil kinerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Etika Dosen terhadap Publikasi Ilmiah

Etika Dosen STT Kalimantan terhadap publikasi ilmiah, meliputi:

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau Mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah.
3. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama peneliti.
4. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja Mahasiswa yang dibimbingnya dan diakui sebagai hasil penelitian pribadi.
5. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.
6. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
7. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.

Pasal 12

Etika Dosen terhadap Diri Sendiri.

Etika Dosen STT Kalimantan sehubungan dengan diri sendiri, meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar/objektif.
2. Bertindak dengan kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
6. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

7. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Dosen.
8. Mengutamakan kepentingan lembaga.

Pasal 13

Etika Dosen sebagai Warga Negara

Etika Dosen STT Kalimantan sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mematuhi dan melaksanakan undang-undangan yang berlaku.
7. Aktif menyukseskan pembangunan nasional.
8. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
9. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana.
10. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

Pasal 14

Etika Dosen dalam Berstrukturisasi

Etika Dosen STT Kalimantan dalam berstrukturisasi meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan secara bertanggung jawab.
3. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan Strategi.
4. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.
5. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja strukturisasi.
6. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
7. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 15

Etika Dosen Terhadap STT Kalimantan.

Etika Dosen Intitut Agama Islam Negeri Salatiga terhadap pengembangan Lembaga, meliputi:

1. Menjunjung tinggi dan memahami visi, misi dan tujuan dan sstrategi lembaga.
2. Berperan aktif memelihara dan/atau mengembangkan lembaga.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menegembangkan suasana akademik lembaga..
5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas lembaga.
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan lembaga bagi peningkatan kualitas.
7. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan lembaga berdasarkan kepada statuta.
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di lembaga secara khusus.
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian serta pengabdian

kepada masyarakat terkait nama lembaga.

10. Menjaga integritas lembaga.

Pasal 16

Etika Dosen dalam Bermasyarakat:

Etika Dosen STT Kalimantan bermasyarakat, meliputi :

1. Menghormati agama, budaya dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.
6. Berperan serta dalam kegiatan kebersamaan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial.
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.

Pasal 17

Etika Dosen terhadap Sesama Dosen

Etika Dosen STT Kalimantan terhadap sesama Dosen, meliputi:

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, serta membina hubungan kekeluargaan.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak merendahkan atau mengungkap kejelekan sesama Dosen.
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada sesama Dosen dan/atau Dosen muda untuk meningkatkan prestasi.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik sesama Dosen.
6. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik.
7. Memberi kesempatan kepada Dosen junior mengembangkan karirnya.
8. Memelihara persatuan dan kesatuan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Dosen, menghargai perbedaan pendapat.
9. Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja dan lembaga.
10. Menjaga nama baik teman sejawat.

Pasal 18

Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan.

Etika Dosen STT Kalimantan terhadap Tenaga Kependidikan, meliputi:

1. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
2. Menghormati hubungan kerja secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja.
3. Menghargai perbedaan pendapat.

4. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama staf.
5. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 19

Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Etika Dosen STT Kalimantan terhadap Mahasiswa meliputi:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus serta berpegang pada prinsip profesionalisme.
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar jenis kelamin, suku dan bangsa.
3. Menjaga hubungan baik dengan para Mahasiswa.
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
5. Membimbing dan mendidik Mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian.
6. Mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif Mahasiswa.
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan Mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi Mahasiswa secara obyektif.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas Mahasiswa.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap Mahasiswa.
10. Berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi Mahasiswa.
11. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar kepada Mahasiswa.
12. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan tugas dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok/golongan.

Pasal 20

Etika Dosen Berpakaian

Etika Dosen STT Kalimantan berpakaian meliputi:

1. Pakaian Dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi Dosen pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang serta sepatu.

3. Pakaian formal bagi Dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional adalah rok atau celana panjang, blouse (ditambah *blazer* jika memungkinkan), sepatu.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama menjalankan tugas.
5. Menjaga personal higienis untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus.

Pasal 21

Etika Dosen Berperilaku

Etika Dosen STT Kalimantan dalam berperilaku meliputi:

1. Menghormati/menghargai sesama civitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis maupun yang tidak tertulis.
2. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 22

Kewajiban Dosen

Kewajiban Dosen STT Kalimantan, meliputi:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta aparat Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau kelompok atau bahkan diri sendiri.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, lembaga.
4. Menyimpan rahasia lembaga dan/atau rahasia jabatan sebaik-baiknya.
5. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah.
6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi sebaik-baiknya.
7. Bersikap rendah hati, disiplin, peka, dan teliti serta hati-hati.

8. Berjuang untuk tidak menyalahgunakan jabatan.
9. Menghormati sesama Dosen maupun Tenaga Kependidikan.
10. Membimbing Mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan iman serta ilmu pengetahuan dan teknologi
11. Bersikap dan bertindak adil terhadap Mahasiswa.
12. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
13. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STT Kalimantan.
14. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi.
15. Mentaati ketentuan jam kerja.
16. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
17. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik lembaga dengan sebaik-baiknya.
18. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
19. Bertindak tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
20. Membimbing Dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
21. Memberi contoh serta teladan terhadap Dosen junior.
22. Mendorong Dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
23. Memberikan kesempatan kepada Dosen junior untuk mengembangkan karirnya.
24. Mentaati ketentuan peraturan tentang perpajakan.
25. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah sopan terhadap atasan, masyarakat secara umum.
26. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
27. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
28. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 23

Hak Dosen

Hak Dosen STT Kalimantan, meliputi:

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Memperoleh layanan publik dalam lingkup lembaga.
4. Memperoleh kesejahteraan yang layak dan/atau pantas.
5. Mendapatkan kesempatan yang sama dengan Dosen lainnya.
6. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
7. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan.
8. Menggunakan kebebasan akademik sesuai profesi berdasarkan bidangnya.

BAB VIII

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 24

Sanksi atas pelanggaran yang kepada Dosen, sebagai berikut:

1. Sanksi atas pelanggaran adalah suatu cara yang disiapkan dan dilaksanakan oleh STT Kalimantan serta Badan Pengurus KGBI supaya mendukung dan menjaga integritas dan kualitas seorang Dosen yang adalah Pekerja Gereja KGBI.
2. Landasan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yakni Alkitab, Peraturan KGBI yakni AD, ART serta PKPG dan Peraturan khusus di STT Kalimantan.
3. Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran bersifat rohani dan dilakukan dalam kasih Kristus. Kategorinya berupa pelanggaran yang menyebabkan Teguran, pelanggaran yang menyebabkan Skorsing, dan Pelanggaran yang menyebabkan Pemberhentian.

4. Sanksi atas pelanggaran dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:
 1. Membimbing Pekerja Gereja agar memahami kualitas seorang Dosen yang adalah Pekerja Gereja KGBI.
 2. Memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki dan mengubah sikap dan cara hidup yang tidak sesuai dengan tuntutan sebagai Dosen yang adalah Pekerja Gereja.
 3. Mengkonfirmasi kepada Gereja-Gereja Anggota dan Jemaat, bahwa sebagai Pekerja Gereja KGBI memiliki kualitas yang jelas sebagai Hamba Tuhan.

Pasal 25

Pelanggaran yang menyebabkan Teguran

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran yang menyebabkan Teguran, sebagai berikut:

1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari.
2. Terlambat datang dan/atau masuk kampus/kerja selama 3 (tiga) hari.
3. Berpenampilan tidak sopan, tidak mencerminkan profesionalisme seorang Dosen/Pendidik).
4. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di kampus.
5. Membuang sampah sembarangan.
6. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar) selama 7 (Tujuh) kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang logis.

Pasal 26

Pelanggaran yang menyebabkan Skorsing

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran yang menyebabkan teguran, sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok serta golongan.
2. Menyampaikan pengajaran berlawanan dengan Alkitab.
3. Menyampaikan pengajaran tidak sesuai Pengakuan Iman KGBI.

4. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi.
5. Tidak bersedia menjalankan/melaksanakan peraturan KGBI.
6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun terhadap mahasiswa.
7. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
8. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik lembaga.
9. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan.

Pasal 27

Pelanggaran yang Menyebabkan Pemberhentian

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran yang menyebabkan pemberhentian, sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian dan/atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi Mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, dengan imbalan sejumlah uang.
5. Pemberiaan/hadiah dalam bentuk apapun secara tidak wajar.
6. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
7. Memiliki hubungan amoral dengan mahasiswa dan/atau teman sekerja.

8. Mencemarkan nama baik lembaga melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
9. Menyalahgunakan keuangan lembaga untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Menolak secara terbuka Pengakuan Iman KGBI.
11. Mempraktekkan dan mengusahakan kesembuhan secara perdukunan.

BAB IX

PENEGAK KODE ETIK DOSEN

Pasal 28

Penegakan

Setiap Dosen STT Kalimantan yang melanggar Kode Etik dikenakan sanksi.

Pasal 29

Penegak Kode Etik

Pimpinan STT Kalimantan adalah Komite Etik yang memeriksa setiap pelanggaran Kode Etik Dosen STT Kalimantan.

Pasal 30

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik STT Kalimantan, meliputi :

1. Memeriksa Dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak/pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Meminta rekomendasi dari Senat STT Kalimantan dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 31

Pelaporan

Sistematis pelaporan pelanggaran Kode Etik, meliputi:

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua STT Kalimantan melalui Wakil Ketua II Bidang Administrasi Keuangan dan Personalia, disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Ketua STT Kalimantan, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar STT Kalimantan wajib menyertakan identitas diri dan fakta dan data yang memadai.
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Keuangan dan Personalia wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan menyampaikannya kepada Ketua STT Kalimantan.
4. Ketua STT Kalimantan menyampaikan masalah ini melalui surat dan/atau secara langsung kepada Ketua Senat lembaga.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Tenaga Kependidikan/Dosen/Mahasiswa di lingkungan STT Kalimantan terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari pimpinan langsung.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, disertai bukti-bukti serta identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung dari Dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Atasan/pimpinan langsung dari Dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan/melaporkan kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.
9. Atasan/pimpinan langsung dari Dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dapat dikenakan sanksi.

Pasal 32

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik, meliputi :

1. Ketua STT Kalimantan memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dosen bersangkutan.
2. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 6 (enam) hari setelah laporan diterima.
3. Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila Dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga (panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan I, II, dan III).
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka pemeriksaan diserahkan kepada Ketua STT Kalimantan berdasarkan rekomendasi Wakil Ketua II.
6. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi berdasarkan peraturan yang ada.

BAB XI

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 33

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Dosen yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam forum terbatas.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.

Dikeluarkan : Di Pontianak

Pada Tanggal :

Ketua,



Dr. Sperry Velmer Terok, M.Th